BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No.51, Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 091/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VII/2020 Marabahan, 14 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Republik Indonesia Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;
k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa **Tahapan Pencoklitan dan Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020**.

Sebagaimana hal diatas, bahwa akan dimulainya pelaksanaan Pencoklitan dan Penelitian (Pencoklitan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala, dalam melakukan pengawasan Coklit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan langsung secara berkala pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih berdasarkan prosedur, tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan berpedoman pada protokol kesehatan;
3. Berkoordinasi dengan *stakeholder*/ pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih;
4. Membuka posko pelaporan/layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan pemutakhiran data pemilih;
5. Meneruskan surat instruksi ini kepada Panwaslu Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel
2. Arsip